



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Kebutuhan JF Penata Perizinan, Penata  
Kelola Penanaman Modal, dan Arsiparis di Lingkungan  
Kabupaten Bengkulu Tengah

03 April 2024

Yth. Bupati Bengkulu Tengah  
di  
Tempat

Merujuk surat Bupati Bengkulu Tengah nomor 800/00106/BKPSDM-03/2024 tanggal 22 Maret 2024, surat Bupati Bengkulu Tengah nomor 800/00107/BKPSDM-03/2024 tanggal 22 Maret 2024, surat Bupati Bengkulu Tengah nomor 800/00106/BKPSDM-03/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang pada intinya menyampaikan perihal usul penetapan kebutuhan jabatan fungsional penata perizinan, penata kelola penanaman modal, arsiparis dan berdasarkan surat Menteri PANRB nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi. Sehubungan dengan hal tersebut dengan hormat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya memberikan persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) Penata Perizinan, Penata Kelola Penanaman Modal, dan Arsiparis di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana terlampir;
2. Pengangkatan dalam JF dapat dilaksanakan apabila terdapat lowongan kebutuhan sepanjang tidak melebihi jumlah persetujuan kebutuhan sebagaimana pada angka 1 (satu);
3. Adapun lowongan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) merupakan selisih antara kebutuhan JF dengan bezetting/eksisting pegawai JF tersebut;
4. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dilaksanakan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi serta harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240401QWRU



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Demikian persetujuan kebutuhan jabatan fungsional kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,  
SEKRETARIS KEMENTERIAN**

**Rini Widyantini**

**Tembusan**

1. Menteri PANRB;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Investasi-BKPM;
4. Kepala Arsip Nasional;
5. Kepala BKN;
6. Kepala BPKP.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240401QWRU



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Lampiran Surat Menteri PANRB  
Perihal : Persetujuan Kebutuhan JF Penata  
Perizinan, Penata Kelola Penanaman  
Modal, Arsiparis di Lingkungan Kabupaten  
Bengkulu Tengah

RINCIAN PERSETUJUAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

No.	Nama Jabatan	Persetujuan Kebutuhan JF
1.	Penata Perizinan – Ahli Madya	4
2.	Penata Perizinan – Ahli Muda	6
3.	Penata Perizinan – Ahli Pertama	7
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>
1.	Penata Kelola Penanaman Modal – Ahli Madya	3
2.	Penata Kelola Penanaman Modal – Ahli Muda	5
3.	Penata Kelola Penanaman Modal – Ahli Pertama	8
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>
1.	Arsiparis – Ahli Madya	4
2.	Arsiparis – Ahli Muda	13
3.	Arsiparis – Ahli Pertama	32
4.	Arsiparis – Penyelia	18
5.	Arsiparis – Mahir	47
6.	Arsiparis – Terampil	61
	<b>Jumlah</b>	<b>175</b>

**Keterangan:**

**Kebutuhan JF** merupakan jumlah seluruh pejabat fungsional yang dibutuhkan pada instansi pemerintah.

(Kebutuhan JF = Eksisting JF + Lowongan Kebutuhan JF).

*Catatan:*  
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240401QWRU